



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan perlu dilakukan perubahan terhadap Perangkat Daerah;

b. bahwa Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN

dan

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH.

Pasal I . . .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah, Tipe A, melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD, Tipe A, melaksanakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 4. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

7. Dinas . . .

7. Dinas Sosial, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
10. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
13. Dinas Perhubungan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
17. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
18. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
20. Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

21. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah; dan
 25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
 2. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah;
 4. Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah;
 5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah;
 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 7. Badan Penghubung Daerah, melaksanakan fungsi dalam rangka menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:

a. kelas . . .

- a. kelas A; dan
 - b. kelas B.
- (3) Selain unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat unit pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan dan unit pelaksana teknis Dinas di bidang kesehatan.
 - (4) Unit pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satuan pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal.
 - (5) Pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Unit pelaksana teknis Dinas di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
 - (7) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian.
 - (8) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Direktur.
 - (9) Pengisian jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (11) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Ketentuan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur yang mengatur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rumah sakit Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 10 dihapus.

Pasal II

1. Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional pada Perangkat Daerah yang diubah, meliputi:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Kehutanan;
 - d. Dinas Perindustrian; dan
 - e. Dinas Perdagangan,

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 11 Januari 2023

GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

ttd.

ANDI SUDIRMAN SULAIMAN

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 11 Januari 2023

Pih. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN,

ttd.

A. ASLAM PATONANGI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (1-7/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MARWAN MANSYUR, S.H., M.H.
NIP. 19730914 200003 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Perangkat Daerah dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud diatas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah membentuk Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam perkembangannya, pengaturan kelembagaan Perangkat Daerah tersebut belum maksimal dalam mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah dimaksud. Hal ini sejalan dengan prinsip pembentukan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata pada masing-masing Daerah, serta dalam rangka efektifitas dan efisiensi kelembagaan Perangkat Daerah.

Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, berimplikasi terhadap pengaturan terkait unit pelaksana teknis Dinas di bidang Kesehatan berupa rumah sakit Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang telah dibentuk, sehingga perlu dilakukan perubahan dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah dimaksud.

Demikian pula perkembangan regulasi dibidang penanaman modal dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, juga berimplikasi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, sehingga ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang

Pembentukan ...

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengatur tipologi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diubah untuk menyesuaikan dengan regulasi dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas diharapkan Peraturan Daerah ini dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan Perangkat Daerah yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Adapun materi muatan dalam Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan, yakni:

- a. pemisahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi 2 (dua) Dinas, yakni Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang;
- b. penggabungan Dinas Perindustrian dengan Dinas Perdagangan menjadi 1 (satu) Dinas, dengan nomenklatur Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. penggabungan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Dinas Kehutanan menjadi 1 (satu) Dinas dengan nomenklatur Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Selain itu tipologi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diubah menjadi non tipologi, serta perubahan ketentuan terkait rumah sakit Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 327

PENJELASAN ATAU KETERANGAN

**TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI
SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN
DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH**

D

I

S

U

S

U

N

O L E H

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2022**

BIRO ORGANISASI SETDA PROVINSI SULSEL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah.

Ketentuan Pasal 208 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang selanjutnya disebut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa Kepala Daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Perangkat Daerah dilaksanakan dalam bentuk koordinasi perumusan kebijakan, pemberian pelayanan antar Perangkat Daerah untuk menunjang operasional Perangkat Daerah lain, atau dalam bentuk operasional pelayanan langsung kepada masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, mengatur jenis Perangkat Daerah Provinsi yaitu:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas; dan
5. Badan.

Pembentukan Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, berdasarkan tipologi A, B, dan C. Tipologi Perangkat Daerah berdasarkan pertimbangan beban kerja yang diselenggarakan, sesuai klasifikasi sebagai berikut:

- a. Tipe A, mewadahi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan beban kerja yang besar;
- b. Tipe B, mewadahi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan beban kerja yang sedang; dan
- c. Tipe C, mewadahi pelaksanaan tugas dan fungsi dengan beban kerja yang kecil.

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam menyusun organisasi kelembagaan Pemerintah Daerah yang responsif terhadap perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat yang makin beragam, maka upaya awal yang dapat dilakukan adalah peninjauan terkait efektifitas dan efisiensi kelembagaan Pemerintah Daerah.

Tugas dan fungsi Perangkat Daerah sebagai institusi tatakelola penyelenggara urusan pemerintahan itu sangat penting, oleh karena itu perlu dibentuk, ditata dengan baik dan difungsikan secara efektif dan efisien sehingga dapat menyelenggarakan tugas dan fungsinya sesuai tuntutan, kebutuhan dan kemampuan Daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja antara lain berimplikasi pada perubahan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Demikian pula dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang memperkuat peran dan kapasitas Inspektorat Daerah agar lebih independen dan obyektif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tersebut diatur pula penataan kelembagaan rumah sakit Daerah dalam

rangka peningkatan efektifitas, profesionalisme, dan kinerja pelayanan rumah sakit Daerah.

Kelembagaan Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, yaitu telah dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang telah diganti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

Penyesuaian kelembagaan Rumah Sakit Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 dilakukan dengan terlebih dahulu mengubah ketentuan yang mengatur Rumah Sakit Daerah dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019.

Demikian pula dengan perkembangan regulasi dibidang penanaman modal dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, juga berimplikasi terhadap kelembagaan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, sehingga ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur tipologi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu perlu diubah menyesuaikan dengan regulasi tersebut.

Berdasarkan pertimbangan kewenangan Daerah, penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pertimbangan efisiensi dan efektifitas, serta dalam rangka penyelarasan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode Tahun 2018-2023, maka kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan untuk ditata kembali sehingga dapat

melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dan pelayanan publik secara efektif dan efisien.

Adapun visi dan misi Gubernur Sulawesi Selatan periode Tahun 2018-2023, yakni : *Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter*, dengan misi, yakni :

1. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif;
2. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel;
3. Mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif;
4. Mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter;
5. Meningkatkan produktifitas dan daya saing produk sumber daya alam yang berkelanjutan.

Penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan terakhir dilaksanakan pada Tahun 2019 yaitu berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diuraikan di atas, sehingga rencana penataan kembali Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah, yang antara lain dalam Lampiran huruf C menyatakan bahwa evaluasi Perangkat Daerah dilakukan 2 (dua) tahun setelah Pemerintah Daerah melakukan penataan struktur Perangkat Daerah, baik berupa pembentukan baru, penambahan, penggabungan dan/atau pengurangan jumlah Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah. Evaluasi Perangkat Daerah meliputi aspek produktivitas dan efisiensi, serta aspek struktur organisasi Perangkat Daerah.

Penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan direncanakan melalui perubahan kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Penyusunan penjelasan atau keterangan dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 56

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, yang menyatakan bahwa dalam hal rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, maka harus disertai penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

B. Dasar Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penataan kelembagaan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah.

C. Identifikasi Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah

Adapun rencana penataan kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan substansi dalam rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, berupa :

1. Pembentukan Dinas sebagai hasil penggabungan Dinas yang telah terbentuk sebelumnya;
2. Pembentukan Dinas sebagai hasil pemisahan dari Dinas yang telah terbentuk sebelumnya;
3. Penyesuaian pengaturan tentang Rumah Sakit Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
4. Penghapusan tipologi hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang penanaman modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
5. Perubahan nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB II

POKOK PIKIRAN DAN MATERI MUATAN

A. Pokok Pikiran

Pokok pikiran menguraikan gambaran tentang kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan saat ini, dan kelembagaan Perangkat Daerah yang direncanakan disertai dengan alasan pertimbangan yang melatarbelakanginya.

1. Kelembagaan Perangkat Daerah Saat Ini

Perangkat Daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah dan DPRD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan pembagian urusan pemerintahan menurut Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terbagi atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan mutlak Pemerintah Pusat, sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi Daerah. Urusan pemerintahan konkuren terbagi atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah, terdiri atas:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;

- e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi :
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olahraga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
3. Urusan pemerintahan pilihan, seperti yang tercantum pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah berdasarkan potensi yang dimiliki Daerah, yaitu meliputi :
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Masing-masing urusan pemerintahan tersebut diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah. Selain Dinas Daerah, jenis Perangkat Daerah Provinsi lainnya adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, dan Badan Daerah.

Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun jenis Perangkat Daerah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 209 sampai dengan Pasal 220 Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Pasal 7 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, terdiri atas :

1. Sekretariat Daerah;

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

Sekretariat Daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

2. Sekretariat DPRD;

Sekretariat DPRD Provinsi merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD Provinsi. Sekretariat DPRD Provinsi dipimpin oleh Sekretaris DPRD Provinsi yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD Provinsi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan.
- b. menyelenggarakan administrasi keuangan.
- c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- d. menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

3. Inspektorat;

Inspektorat Provinsi dipimpin oleh Inspektur, mempunyai tugas membantu kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Inspektorat Provinsi dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

4. Dinas;

Dinas Daerah dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Daerah Provinsi merupakan unsur pelaksana Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi.

5. Badan.

Badan dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Badan Daerah Provinsi sebagai Perangkat Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Badan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Adapun unsur penunjang urusan pemerintahan, terdiri atas :

- a. perencanaan.
- b. keuangan.
- c. kepegawaian.
- d. pendidikan dan pelatihan.
- e. penelitian dan pengembangan.
- f. fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Perangkat Daerah dilaksanakan berdasarkan hasil pemetaan urusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pemetaan urusan pemerintahan dimaksud diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

Pemetaan urusan pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 104 sampai dengan Pasal 108, yaitu antara lain mengatur bahwa pemetaan urusan pemerintahan dilakukan untuk memperoleh informasi tentang intensitas urusan pemerintahan wajib dan potensi urusan pemerintahan pilihan serta beban kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan. Selanjutnya diatur bahwa pemetaan urusan pemerintahan digunakan untuk menentukan susunan dan tipe Perangkat Daerah. Menteri Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian melakukan pendampingan dan konsultasi kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan pemetaan urusan pemerintahan.

Pada Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah menyebutkan bahwa “Kriteria tipologi Perangkat Daerah untuk menentukan tipe Perangkat Daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan, dengan variabel :

1. Umum dengan bobot 20% (dua puluh persen); dan
2. Teknis dengan bobot 80% (delapan puluh persen). Ketentuan mengenai perhitungan variabel umum dan teknis setiap urusan pemerintahan terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah.

Adapun skor hasil pemetaan urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai berikut :

Tabel
Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	SKOR
1.	Sekretariat Daerah	1.045
2.	Sekretariat DPRD	990
3.	Inspektorat	968
4.	Pendidikan	913
5.	Kesehatan	1.067
6.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.012
7.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.003
8.	Trantib Umum serta Linmas (Sub urusan Kebakaran)	407
9.	Trantib Umum serta Linmas (Sub urusan Trantibum)	1.089
10.	Sosial	1.023
11.	Tenaga Kerja	825
12.	Transmigrasi	1.045
13.	Pangan	979
14.	Pertanian	1.019
15.	Lingkungan Hidup	880
16.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	825
17.	Pertanahan	517
18.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	891
19.	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	737
20.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.034
21.	Perhubungan	860
22.	Komunikasi dan Informatika	849
23.	Statistik	814
24.	Persandian	414
25.	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	869
26.	Perdagangan	810
27.	Perindustrian	1.023
28.	Penanaman Modal dan PTSP	1.045
29.	Kepemudaan dan Olahraga	997
30.	Pariwisata	869
31.	Kebudayaan	825
32.	Perpustakaan	922
33.	Kearsipan	910
34.	Kelautan dan Perikanan	865
35.	Kehutanan	990
36.	Energi dan Sumber Daya Mineral	1.023
37.	Kepegawaian	913
38.	Keuangan	1.012
39.	Pendidikan dan Pelatihan	913
40.	Penelitian dan Pengembangan	968
41.	Perencanaan	1.074
42.	Penghubung Provinsi	209

Hasil skoring pemetaan urusan pemerintahan yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Kementerian dan Lembaga lain yang terkait selanjutnya menentukan jumlah dan tipologi Perangkat Daerah yang dapat terbentuk. Proses verifikasi dan validasi dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang terkait.

Berdasarkan hasil pemetaan diatas, selanjutnya disajikan dalam bentuk penetapan tipe berdasarkan besaran skor masing-masing urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan, adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah skor 1045 dengan klasifikasi Perangkat Daerah Tipe A;
2. Sekretariat DPRD skor 990 dengan klasifikasi Perangkat Daerah, Tipe A;
3. Inspektorat skor 968 dengan klasifikasi Perangkat Daerah, Tipe A;
4. Pendidikan skor 913 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
5. Kesehatan skor 1067 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
6. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang skor 1.012 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
7. Perumahan dan Kawasan Permukiman skor 1.003 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
8. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat skor 1.089 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
9. Sosial skor 1.023 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
10. Tenaga Kerja skor 825 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak skor 891 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
12. Pangan skor 979 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
13. Pertanahan skor 517 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
14. Lingkungan Hidup skor 880 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
15. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil skor 825 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
16. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa skor 1.034 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
17. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana skor 737 dengan klasifikasi Dinas, Tipe B;

18. Perhubungan skor 860 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
19. Komunikasi dan Informatika skor 849 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
20. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah skor 869 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
21. Penanaman Modal skor 1.045 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
22. Kepemudaan dan Olah Raga skor 997 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
23. Persandian skor 414 dengan klasifikasi Dinas, Tipe C;
24. Kebudayaan skor 825 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
25. Perpustakaan skor 922 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
26. Kearsipan skor 910 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
27. Kelautan dan Perikanan skor 865 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
28. Pariwisata skor 869 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
29. Pertanian skor 1.019 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
30. Kehutanan skor 990 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
31. Energi dan Sumber Daya Mineral skor 1023 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
32. Perdagangan skor 810 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
33. Perindustrian skor 1.023 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
34. Transmigrasi skor 1.045 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
35. Statistik skor 814 dengan klasifikasi Dinas, Tipe A;
36. Perencanaan skor 1.074 dengan klasifikasi Badan, Tipe A;
37. Keuangan skor 1.012 dengan klasifikasi Badan, Tipe A;
38. Kepegawaian skor 913 dengan klasifikasi Badan, Tipe A;
39. Pendidikan dan Pelatihan skor 913 dengan klasifikasi Badan, Tipe A;
40. Penelitian dan Pengembangan skor 968 dengan klasifikasi Badan, Tipe A;
41. Penghubung Provinsi.

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, mengatur penggabungan urusan pemerintahan berdasarkan perumpunan. Perumpunan urusan pemerintahan dimaksud, yaitu :

- a. pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;

- b. kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil serta pemberdayaan masyarakat dan Desa;
- c. Ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d. Penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, energi dan sumber daya mineral, transmigrasi dan tenaga kerja;
- e. Komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f. Perumahan dan kawasan permukiman, pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perhubungan, lingkungan hidup, kehutanan, pangan, pertanian, serta kelautan dan perikanan; dan
- g. Perpustakaan dan kearsipan.

Dari skor hasil pemetaan dan tipologi urusan pemerintahan dan penunjang urusan pemerintahan diatas, selanjutnya dibentuk Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah, Tipe A.
2. Sekretariat DPRD, Tipe A.
3. Inspektorat Daerah, Tipe A.
4. Dinas Pendidikan, Tipe A.
5. Dinas Kesehatan, Tipe A.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Tipe A.
7. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Tipe A.
8. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A.
9. Dinas Sosial, Tipe A.
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A.

11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Tipe A.
12. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A.
13. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup, Tipe A.
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A.
15. Dinas Perhubungan, Tipe A.
16. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe A.
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Tipe A.
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tipe A.
19. Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Tipe A.
20. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, Tipe A.
21. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A.
22. Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A.
23. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, Tipe A.
24. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe A.
25. Dinas Kehutanan, Tipe A.
26. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A.
27. Dinas Perindustrian, Tipe A.
28. Dinas Perdagangan, Tipe A.
29. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Tipe A.
30. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Tipe A.
31. Badan Keuangan dan Aset Daerah, Tipe A.
32. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A.
33. Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A.
34. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A.
35. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur dalam Pasal 117 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, sebagai berikut :

- (1) Ketentuan mengenai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penanggulangan bencana.

- (2) Peraturan Daerah mengenai pembentukan, fungsi, tugas, struktur organisasi, dan tata kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan sub urusan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri (ayat 2).
- (3) Peraturan menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setelah mendapat pertimbangan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur Negara.

36. Badan Penghubung Daerah.

37. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

38. Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.

39. Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar.

Sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) Perangkat Daerah tersebut di atas adalah eksisting kelembagaan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Perangkat Daerah mengatur bahwa kelembagaan rumah sakit Daerah berbentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), maka kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji dan Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar, akan ditata sesuai ketentuan tersebut.

Ketentuan tentang Rumah Sakit Daerah sebagai UPTD telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016.

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah tersebut diatas sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah tersebut perlu diubah.

Adapun Rumah Sakit Daerah (RSD) Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 7 (tujuh) RSD, terdapat 2 (dua) RSD masih berbentuk Perangkat Daerah tersendiri sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu :

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah Labuang Baji.
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah Haji Makassar.

Selebihnya sebanyak 5 (lima) RSD kelembagaannya berbentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas Kesehatan, yaitu :

- 1) UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sayang Rakyat.
- 2) UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Dadi.
- 3) UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Pertiwi.
- 4) UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Ibu dan Anak Siti Fatimah.
- 5) UPT Rumah Sakit Khusus Daerah Gigi dan Mulut.

Sebanyak 7 (tujuh) RSD tersebut di atas, kelembagaannya belum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sehingga akan ditata dalam rangka penyesuaiannya.

2. Kelembagaan Perangkat Daerah yang Direncanakan

Rencana penataan kelembagaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dilakukan dengan mempertimbangkan pertimbangan kewenangan Daerah, penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, pertimbangan efisiensi dan efektifitas, serta keselarasan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Periode 2018 - 2023.

Uraian kelembagaan Perangkat Daerah yang akan ditata, sebagai berikut :

1. Pemisahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Tipe A) menjadi 2 (dua) Dinas, yaitu Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (Tipe A), dan Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang (Tipe A).

Alasan pertimbangan :

- a. bahwa pemisahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang menjadi 2 (dua) dinas, dengan mempertimbangkan lingkup kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang memiliki beban kerja yang besar, meliputi :
 - 1) Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas Daerah kabupaten/kota.
 - 2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada Daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha dan daerah irigasi lintas Daerah kabupaten/kota.
 - 3) Pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas Daerah kabupaten/kota.
 - 4) Pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional.
 - 5) Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional.
 - 6) Pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas Daerah kabupaten/kota.
 - 7) Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis Daerah provinsi.
 - 8) Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.
 - 9) Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis Daerah provinsi.
 - 10) Penyelenggaraan penetapan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis Daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas Daerah kabupaten/kota.
 - 11) Penyelenggaraan jalan provinsi.

- 12) Penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi.
 - 13) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah provinsi.
 - 14) Penyelenggaraan penataan ruang Daerah provinsi.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan tata ruang yang selama ini diwadahi dalam 1 (satu) Dinas tidak dapat terlaksana efektif dan efisien, sesuai kondisi Daerah maka urusan yang dilaksanakan tersebut sangat kompleks serta karakteristik tugas yang berbeda, maka kelembagaan yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan tata ruang perlu dipisahkan.
 - c. memperhatikan hasil pemetaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan nilai skor: 1.012, dan berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka urusan pemerintahan tersebut dapat diwadahi dalam 2 (dua) Dinas.
 - d. adapun 2 (dua) Dinas dimaksud, yakni:
 - 1) Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan bina marga dan bina konstruksi; dan
 - 2) Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan sumber daya air, cipta karya dan tata ruang.
 - e. Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, masing-masing dengan tipologi Perangkat Daerah adalah Dinas Tipe A yang gambaran strukturnya terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) subbagian, serta paling banyak 4 (empat) bidang yang masing-masing terdiri atas 2 (dua) seksi dan kelompok jabatan fungsional sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, serta Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor: B/467/KT.01/ 2021 Tanggal 27 Mei 2021
Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2. Penggabungan Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tipe A) dan Dinas Kehutanan (Tipe A) menjadi 1 (satu) Dinas, yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Tipe A).

Alasan pertimbangan :

- a. Pembentukan Dinas tersebut merupakan penggabungan 2 (dua) urusan pemerintahan, yakni :
 - 1) Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang diselenggarakan oleh Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
 - 2) Urusan pemerintahan bidang kehutanan yang diselenggarakan oleh Dinas Kehutanan.
- b. pembentukannya dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas kelembagaan, yaitu menyelenggarakan urusan yang memiliki keterkaitan dan kedekatan karakteristik urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang lebih ramping.
- c. kewenangan Pemerintah Provinsi pada urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup lebih bersifat lintas Daerah kabupaten/kota atau tingkat Daerah provinsi.
- d. pada Dinas Kehutanan telah dibentuk 24 (dua puluh empat) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) untuk mengelola kawasan hutan yang berada pada kabupaten/kota Se Sulawesi Selatan.
- e. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dan urusan pemerintahan bidang kehutanan, dengan tipologi Perangkat Daerah adalah Dinas Tipe A yang gambaran strukturnya terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) subbagian, serta paling banyak 5 (lima) bidang yang masing-masing terdiri atas kelompok jabatan fungsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:

B/467/KT.01/2021 Tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

3. Penggabungan Dinas Perindustrian (Tipe A) dan Dinas Perdagangan (Tipe A) menjadi 1 (satu) Dinas, yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Tipe A).

Alasan pertimbangan :

- a. pembentukan Dinas tersebut merupakan penggabungan 2 (dua) urusan pemerintahan, yakni:
 - 1) Urusan pemerintahan bidang perindustrian yang diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian; dan
 - 2) Urusan pemerintahan bidang perdagangan yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan.
- b. lingkup kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan perindustrian yang terbatas pada:
 - 1) Penetapan rencana pembangunan industri;
 - 2) Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) besar;
 - 3) Penerbitan IPUI bagi industri besar;
 - 4) Penerbitan IUKI dan IPKI lintas kabupaten/kota; dan
 - 5) Penyampaian laporan informasi industri untuk IUI besar dan Izin Perluasannya, serta IUKI dan IPKI lintas kabupaten/kota.
- c. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian didukung oleh 2 (dua) UPT.
- d. lingkup kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan perdagangan lebih bersifat lintas kabupaten/kota, meliputi :
 - 1) Sub urusan Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan, meliputi:
 - a) penerbitan surat izin usaha perdagangan minimum beralkohol toko bebas bea dan rekomendasi penerbitan SIUP-MB bagi distributor.
 - b) penerbitan surat izin usaha perdagangan bahan berbahaya pengecer terdaftar, pemeriksaan sarana distribusi bahan berbahaya, dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah provinsi.

- c) rekomendasi untuk penerbitan PGAPT dan SPPGRAP.
 - d) penerbitan surat keterangan asal (bagi daerah provinsi yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
 - e) penerbitan angka pengenal importir (API).
- 2) Sub urusan Sarana Distribusi Perdagangan, meliputi pembangunan dan pengelolaan pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi.
- 3) Sub urusan Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, meliputi:
- a) menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah provinsi.
 - b) pemantauan harga, informasi ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar provinsi.
 - c) melakukan operasi pasar dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok yang dampaknya beberapa Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
 - d) pengawasan pupuk dan pestisida tingkat Daerah provinsi dalam melakukan pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk berseubsidi di wilayah kerjanya.
- 4) Sub urusan Pengembangan Ekspor, meliputi:
- a) penyelenggaraan promosi dagang melalui pameran dagang internasional, pameran dagang nasional, dan pameran dagang lokal serta misi dagang bagi produk ekspor unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1(satu) Daerah provinsi.
 - b) penyelenggaraan kampanye pencitraan produk ekspor skala nasional (lintas daerah provinsi).
- 5) Sub urusan Standarisasi dan Perlindungan Konsumen, meliputi pelaksanaan perlindungan konsumen, pengujian mutu barang, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di seluruh Daerah kabupaten/kota.

- e. pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan didukung oleh 2 (dua) UPT.
- f. pertimbangan efisiensi dan efektifitas kelembagaan, maka penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan dapat diselenggarakan dalam satu Perangkat Daerah yang lebih ramping.
- g. bahwa dalam penyelenggaraan kedua urusan pemerintahan dimaksud, memiliki keterkaitan dan kedekatan karakteristik urusan pemerintahan. Salah satunya adalah memiliki jabatan fungsional yang sama, yakni Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional dalam bimbingan dan penyuluhan usaha dalam rangka pembinaan dan pengembangan perindustrian dan perdagangan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya.
- h. Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, dan urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan tipologi Perangkat Daerah adalah Dinas Tipe A yang gambaran strukturnya terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan 3 (tiga) subbagian, serta paling banyak 5 (lima) bidang yang masing-masing terdiri atas kelompok jabatan fungsional, sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/467/KT.01/2021 Tanggal 27 Mei 2021 Hal Rekomendasi Kebijakan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

4. Perubahan Nomenklatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Alasan Pertimbangan :

- a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional antara lain dalam Pasal 1 angka 23, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 18 ayat (2), Pasal 20 ayat (2), menyebutkan bahwa kepala satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota adalah Kepala badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda.
- b. Fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan Daerah tetap digabungkan ke Bappeda. Adapun fungsi penelitian dan pengembangan Daerah serta fungsi riset Daerah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional, tetap akan diakomodir dalam 1 (satu) bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

5. Perubahan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019.

Alasan pertimbangan :

- a. ketentuan pasal 8 dalam Peraturan Daerah tersebut diatas masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (belum menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 sebagai perubahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016).
- b. berdasarkan hal tersebut, maka ketentuan Pasal 8 dimaksud akan diubah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019.

6. Penghapusan Tipologi Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Alasan Pertimbangan:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, maka ketentuan Pasal 5 huruf d angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu diubah dengan menghapus tipologi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Adapun ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tersebut diatas menyatakan bahwa: Ketentuan dan tata cara pembentukan DPMPTSP provinsi dan DPMPTSP kabupaten/kota dikecualikan dari ketentuan Pasal 18 dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Pasal 18 mengatur perumpunan, penggabungan, dan tipologi Perangkat Daerah Provinsi).

B. Materi Muatan

Adapun materi muatan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, meliputi :

- I. Konsiderans menimbang, mengingat dan memutuskan;
- II. Pasal I, memuat materi perubahan Perangkat Daerah dan menguraikan keseluruhan Perangkat Daerah setelah perubahan, sebagai berikut :

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 293), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 309) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Perangkat Daerah terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah, Tipe A, melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif;
- b. Sekretariat DPRD, Tipe A, melaksanakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Inspektorat Daerah, Tipe A, melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri atas:
 1. Dinas Pendidikan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 2. Dinas Kesehatan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 3. Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 4. Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang pertanahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 6. Satuan Polisi Pamong Praja, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 7. Dinas Sosial, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang social yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
10. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
11. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah ;
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
13. Dinas Perhubungan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, Dan Persandian, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang statistik, dan urusan pemerintahan bidang persandian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
17. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;

18. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dan urusan pemerintahan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 19. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 20. Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 21. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Dan Perkebunan, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 22. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Tipe A, melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang pertanian yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 23. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah;
 24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah; dan
 25. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah;
 2. Badan Keuangan Dan Aset Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset yang menjadi kewenangan Daerah;
 3. Badan Pendapatan Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan keuangan yang menjadi kewenangan Daerah;

4. Badan Kepegawaian Daerah, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah;
5. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan Daerah; dan
7. Badan Penghubung Daerah, melaksanakan fungsi dalam rangka menunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu, pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam 2 (dua) klasifikasi, yaitu:
 - a. kelas A; dan
 - b. kelas B.
- (3) Selain unit pelaksana teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat unit pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan dan unit pelaksana teknis Dinas di bidang kesehatan.
- (4) Unit pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa satuan pendidikan berbentuk satuan pendidikan formal.
- (5) Pembentukan, organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis Dinas di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Unit pelaksana teknis Dinas di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional.
- (7) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta bidang kepegawaian.
- (8) Rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipimpin oleh Direktur.
- (9) Pengisian jabatan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (10) Jenis dan klasifikasi rumah sakit Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah, serta dalam bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur yang mengatur organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis rumah sakit Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

1. Pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrasi, dan pejabat fungsional pada Perangkat Daerah yang diubah, meliputi:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
 - b. Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. Dinas Kehutanan;
 - d. Dinas Perindustrian;
 - e. Dinas Perdagangan; dan
 - f. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.tetap melaksanakan tugas dan fungsinya, sampai dengan dilakukan pelantikan pejabat pada Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB III

PENUTUP

Demikian penjelasan atau keterangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, disusun sebagai bahan pembahasan lebih lanjut, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terima kasih.

Makassar, 23 Maret 2022
KEPALA BIRO ORGANISASI
selaku
KETUA TIM PENYUSUN,

Hj. ANDI MIRNA, S.H.
Pangkat Pembina Utama Muda
NIP. 19671006 199301 2 002